

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

L A S M I H A R T A T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

S A R I N A H I

b. Alamat :

D E S A S U K A M E R I N D U

T A L O K E C I L

c. Jenjang Sekolah :

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

B E N G K U L U

f. Kabupaten/Kota :

S E L U M A

g. Kecamatan :

T A L O K E C I L

h. Kelurahan :

D E S A S U K A M E R I N D U

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah :

450/243/11/b/2001

b. Tanggal :

12 10 2001

c. No. SK/izin Operasional Sekolah :

830/281/01501 KB 40/XII/2015

d. Tanggal :

14 12 2015

Operator Dinas Pendidikan,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Seluma
Pindi - k. s. Pd
MP-191703112006091004

Suka Merindu, 29-12-2015
Kepala Sekolah,
TK SARINAH I
LASMI, HARTATI, S. Ag

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdus@pusatdata.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233 MANNA 36616

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR : 420 / K92 / 19 / a - 1 / 2001

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK - KANAK SARINAH I

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca : 1. Surat permohonan Yayasan Pendidikan Soekarno Desa Taba No 09/ YPS/DP.BS/X/2001 tanggal 10 oktober 2001.
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Talo no 420/243/II/b/2001 tanggal 12 Oktober 2001
- Menimbang : a. bahwa yayasan dan Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 0262/0/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/U/1995
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/0/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Soekarno

Alamat : Desa Taba Kecamatan Talo, Bengkulu Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

: SARINAH KANAK - KANAK SARINAH I

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penye-
lenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Ke-
putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 0486/U/1992,
pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ko-
tentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat ke-
keliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna

Pada tanggal : 26 Oktober 2001

Kepala Dinas Pendidikan Nasional

Kecamatan Bengkulu Selatan



Dr. Mahmud Yunus M.Sc

NIP 010080845



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Soekarno Hatta No 03 Telp. (0736) 91396 Fax. (0736) 91396



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 830/.../DISDIKBUD/XII/ 2015**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SARINAH I
KABUPATEN SELUMA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SELUMA :

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma;
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomoko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Menteri pendidikan Nasional nomor 31 Tahun 2007, tanggal 10 Agustus 2007, tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
- MEMPERHATIKAN** :
- Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD SARINAH I Tahun 2015 serta Lampiran-Lampirannya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

- : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepada:
Nama Lembaga : PAUD SARINAH 1
NISN :
Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat :
Kelurahan/Desa : Desa Suka Merindu
Kecamatan : Talo Kecil
Kabupaten : Seluma
Provinsi : Bengkulu
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : LASMI HARTATI, S.Ag

KEDUA

- : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan;

KETIGA

- : Pemegang Izin ini **diwajibkan** untuk :
1. Menyenggarakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan dibebankan kepada pengurus yang bersangkutan;

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan : di Tals

Pada Tanggal : 14 Desember 2015

an. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kabupaten Seluma
Kadisd PAUDNI



Tembusan Yth. :

1. Bpk. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Bpk. Direktur Pembinaan PAUD DIKMAS Kemdikbud RI di Jakarta
3. Bpk. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma